

## PMK 28/2026: KRITERIA PENGEMBALIAN DIPERKETAT

IMPLEMENTASI TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN

### BERLAKU SEPENUHNYA

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

# PMK 28 Tahun 2026: Perketat Restitusi Pajak dan Ubah Kriteria Pengembalian Pendahuluan



Tanggal Penetapan

**29** April  
2026



Berlaku

**1** Mei  
2026

## 1 Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2026 ('PMK 28/2026') tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, yang mulai berlaku sejak 1 Mei 2026. Peraturan ini mencabut dan menggantikan seluruh rangkaian peraturan sebelumnya, mulai dari PMK 39/PMK.03/2018 beserta tiga kali perubahannya, yakni PMK 117/PMK.03/2019, PMK 209/PMK.03/2021, dan PMK 119 Tahun 2024.

Penerbitan PMK 28/2026 tidak sekadar merupakan kodifikasi ulang, melainkan respons kebijakan yang komprehensif. Selain bertujuan meningkatkan akurasi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, regulasi ini turut dilatarbelakangi oleh rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang menyoroti perlunya perbaikan kebijakan dengan mempertimbangkan rekam jejak kepatuhan substantif dan potensi fraud Wajib Pajak, dan tidak hanya berfokus pada kepatuhan formil semata.

PMK 28/2026 merupakan penggantian total (*bukan sekadar perubahan*) atas seluruh ketentuan pengembalian pendahuluan yang berlaku sebelumnya, sehingga seluruh Wajib Pajak dan PKP yang telah memiliki status penetapan berdasarkan peraturan lama perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan baru yang berlaku efektif mulai 1 Mei 2026.

## 2 Kriteria Wajib Pajak Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)


PMK 28/2026 memperketat secara signifikan kriteria yang harus dipenuhi agar Wajib Pajak bisa ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu dalam beberapa aspek.

Ketepatan waktu pelaporan tetap menjadi syarat utama dan tidak mengalami perubahan. Namun, riwayat pembayaran pajak kini menjadi lebih ketat. Selain tidak boleh memiliki tunggakan per 31 Desember tahun terakhir, kecuali yang telah memperoleh persetujuan angsuran, penundaan, atau telah daluwarsa, Wajib Pajak juga tidak boleh memiliki keterlambatan pembayaran dalam lima tahun terakhir untuk seluruh jenis pajak, termasuk angsuran.

Perubahan signifikan juga terjadi pada persyaratan laporan keuangan. Tidak lagi cukup hanya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Kini terdapat enam syarat tambahan yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu:

- Opini harus WTP murni tanpa paragraf penjelas;
- Laporan keuangan bukan merupakan *restatement* akibat koreksi kesalahan atau manipulasi data yang dapat dibuktikan dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak;
- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan (SP2DK) atas laba/rugi fiskal yang diterbitkan paling sedikit tiga bulan sebelum tanggal penetapan, SP2DK tersebut telah ditanggapi atau dilakukan pembahasan sesuai PMK-111;
- Tidak terdapat koreksi laba/rugi fiskal lebih dari 5% berdasarkan hasil pemeriksaan tiga tahun pajak terakhir yang telah inkrah atau disetujui Wajib Pajak;
- Akuntan publik yang mengaudit memenuhi batas waktu lima tahun rotasi pemberian jasa audit, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Wajib Pajak;
- Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh.

Berbeda dari regulasi sebelumnya, DJP kini diberikan jangka waktu **paling lama 30 hari kerja** (bukan lagi 1 bulan kalender) untuk menerbitkan keputusan penetapan atau pemberitahuan penolakan. Apabila jangka waktu tersebut terlampaui, permohonan dianggap dikabulkan.



### 3 Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17D UU KUP) Kategori dan Batasan Nilai Lebih Bayar

Kategori Wajib Pajak	Ketentuan PMK Sebelumnya	Ketentuan PMK 28/2026
Orang Pribadi non-usaha	Nilai lebih bayar tidak dibatasi	Tidak berubah
Orang Pribadi yang menjalankan usaha	Maksimal Rp100 juta per tahun pajak	Tidak berubah
Wajib Pajak Badan	Maksimal Rp1 miliar	Maksimal Rp1 miliar dengan tambahan syarat peredaran usaha Rp0–Rp50 miliar
PKP PPN	Maksimal Rp5 miliar per masa pajak	Maksimal Rp1 miliar per masa pajak dan nilai penyerahan Rp0–Rp 4,2 miliar per masa pajak
PKP tanpa penyerahan/ekspor	Masih dimungkinkan	Tidak dapat menggunakan fasilitas ini

PMK 28/2026 juga memisahkan kategori PKP Persyaratan Tertentu dari PKP Berisiko Rendah. Sebelumnya, PKP yang memenuhi Persyaratan Tertentu dapat sekaligus dikategorikan sebagai PKP Berisiko Rendah. Ketentuan tersebut kini dihapus. PKP harus memilih jalur yang sesuai dengan karakteristik dan kriteria masing-masing.

### 4 PKP Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) UU PPN)

PMK 28/2026 mempertahankan delapan **kategori** PKP yang dapat ditetapkan sebagai Berisiko Rendah, yaitu:

1. Perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
2. BUMN dan BUMD;
3. Mitra Utama Kepabeanaan;
4. Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator/AEO);
5. Pabrik atau produsen yang memiliki tempat kegiatan produksi;
6. Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang memiliki sertifikat distribusi farmasi dan Sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB);
7. Distributor Alat Kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi dan Sertifikat Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik (CDAKB); serta
8. Anak perusahaan BUMN dengan kepemilikan saham BUMN lebih dari 50% yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian BUMN induk.



Namun, terdapat perbedaan substansial dari PMK sebelumnya, yaitu dihapusnya kategori “PKP yang memenuhi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu”. Artinya, PKP tidak lagi dapat memperoleh status Berisiko Rendah hanya berdasarkan batasan nilai lebih bayar atau peredaran usaha.

PMK 28/2026 juga mengembalikan syarat ketepatan waktu pelaporan SPT Masa PPN selama 12 bulan terakhir. Keterlambatan pelaporan, meskipun hanya sekali, dapat menjadi dasar penolakan permohonan maupun pencabutan status PKP Berisiko Rendah. Selain itu, terdapat syarat tambahan bahwa PKP:

- Tidak memiliki keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN dalam 12 bulan terakhir; dan
- Tidak sedang menjalani pemeriksaan untuk masa pajak yang diajukan.

Perubahan signifikan lainnya dalam PMK 28/2026 adalah penetapan ambang batas kuantitatif untuk pemenuhan kegiatan tertentu: **PKP Berisiko Rendah harus dapat membuktikan bahwa minimal 80% dari total nilai penyerahan BKP/JKP** (tidak termasuk yang mendapat fasilitas dibebaskan dan tidak terutang PPN) dan ekspor BKP/JKP pada Masa Pajak yang diajukan merupakan kegiatan tertentu yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku termasuk untuk Masa Pajak akhir tahun buku.

## 5 Apa yang Perlu Dilakukan Wajib Pajak dan PKP?

Terdapat beberapa hal penting yang perlu segera diperhatikan oleh Wajib Pajak dan PKP dalam menyikapi berlakunya PMK 28/2026:

1.

bagi Wajib Pajak yang sebelumnya berstatus sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, status tersebut tidak lagi berlaku sejak 1 Mei 2026. Wajib Pajak yang ingin mengajukan pengembalian pendahuluan kelebihan PPh melalui jalur ini perlu mengajukan permohonan penetapan ulang dalam periode 1–10 Juni 2026, dengan memastikan seluruh persyaratan baru—termasuk enam sub-ketentuan laporan keuangan WTP dan riwayat pembayaran pajak selama lima tahun—telah terpenuhi.

2.

PKP yang selama ini mengandalkan status Wajib Pajak Persyaratan Tertentu untuk mengajukan pengembalian pendahuluan PPN perlu mencermati perubahan batasan nilai lebih bayar dan batasan penyerahan yang berlaku. Bagi PKP dengan nilai penyerahan di atas Rp4,2 miliar per Masa Pajak atau nilai lebih bayar di atas Rp1 miliar, jalur Wajib Pajak Persyaratan Tertentu tidak lagi tersedia, dan Wajib Pajak perlu mengevaluasi apakah mereka memenuhi syarat untuk PKP Berisiko Rendah.

3.

PKP Berisiko Rendah perlu memastikan konsistensi kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN secara tepat waktu selama 12 bulan terakhir, karena satu kali keterlambatan saja dapat menjadi dasar pencabutan status maupun penolakan permohonan pengembalian pendahuluan. PKP juga perlu mengevaluasi portofolio penyerahannya untuk memastikan bahwa kegiatan tertentu (ekspor dan penyerahan kepada pemungut PPN atau yang tidak dipungut PPN) memenuhi ambang batas minimal 80% dari total penyerahan.



Wajib Pajak dan PKP disarankan untuk segera melakukan self-assessment terhadap pemenuhan seluruh persyaratan baru dalam PMK 28/2026, berkonsultasi dengan konsultan pajak terpercaya apabila diperlukan, dan memantau penerbitan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari DJP terkait tata cara teknis pemenuhan ketentuan baru ini.

# 6 Kesimpulan

PMK 28/2026 menandai transformasi fundamental dalam kerangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak di Indonesia. Peraturan ini bukan sekadar kodifikasi ulang, melainkan perubahan kebijakan yang bersifat substantif: kriteria penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu diperketat secara signifikan melalui enam sub-ketentuan laporan keuangan WTP; batasan nilai lebih bayar PKP PPN dikembalikan dan ditambah batasan peredaran; syarat 'tepat waktu' SPT Masa PPN dikembalikan untuk PKP Berisiko Rendah; serta ambang batas kegiatan tertentu sebesar 80% untuk pertama kalinya dikuantifikasikan secara eksplisit.

Dari sudut pandang kebijakan, pengetatan ini sejalan dengan rekomendasi KPK RI dan upaya DJP untuk memastikan bahwa fasilitas percepatan pengembalian pajak hanya dinikmati oleh Wajib Pajak yang benar-benar memiliki rekam jejak kepatuhan yang kuat, baik secara formil maupun substantif. Hal ini sekaligus menjadi sinyal bahwa DJP akan semakin memanfaatkan sistem Coretax untuk memvalidasi kebenaran klaim lebih bayar sebelum pengembalian dilakukan.

## Contact Us



Aries Prasetyo  
[ariesprasetyo@taxprime.net](mailto:ariesprasetyo@taxprime.net)



Januar Ponco  
[ponco@taxprime.net](mailto:ponco@taxprime.net)

## TaxPrime Publications

### Taxprime.net:

Visit our page to access the latest insights and information on tax regulation updates, accompanied by our comprehensive analysis. Our platform's vision is to be at the forefront of industry trends and regulatory changes. We provide extensive information resources, giving you access to the latest developments in the dynamic tax system.

### Connect with Us on LinkedIn:

[id.linkedin.com/company/taxprime](https://id.linkedin.com/company/taxprime)

### Insight:

Explore our page, where you can gain an in-depth understanding of local and international taxation and acquire knowledge to understand the complexities of the tax system.

### Tax Updates:

Compiled to provide the most up-to-date and relevant information on tax regulations to empower you with the latest insights into the dynamic landscape of tax changes and regulations.

### Watch Us on YouTube:

[bit.ly/taxprimeyoutube](https://bit.ly/taxprimeyoutube)

**taxprime®**

Copyright © 2026 TaxPrime. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without prior written permission from the publisher, except for brief quotations included in critical reviews and certain non-commercial uses permitted under copyright law. For permission requests, please contact TaxPrime directly through our website.

